



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 41
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-244/MK.7/2020 Tahun 2020 perihal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020, dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 Tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bersumber Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Handwritten signature

Tahun 2020, Pemerintah Kota Magelang mendapat Alokasi dari Pemerintah untuk penanganan kesehatan dan pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan antar objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

at of

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

at 26

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);

19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 41);

Handwritten signature or initials.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.006.107.354.000,00 bertambah sejumlah Rp427.184.000,00 sehingga menjadi Rp1.006.534.538.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 920.107.354.000,00
b. Berkurang	<u>Rp (20.618.213.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 899.489.141.000,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 995.607.354.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 7.554.184.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.003.161.538.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (103.672.397.000,00)

dt 6

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp 86.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 21.045.397.000,00

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp 107.045.397.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 10.500.000.000,00

2) Berkurang Rp (7.127.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp 3.373.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp 103.672.397.000,00

Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota ini akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2020.

3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

at 28

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 November 2020

WALIKOTA MAGELANG,

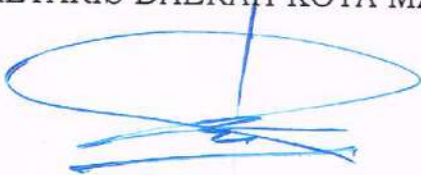


SIGIT WIDYONINDITO



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 45



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2020

RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN
RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	920.107.354.000,00	899.489.141.000,00	(20.618.213.000,00)	(2,24)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	255.038.220.000,00	240.421.207.000,00	(14.617.013.000,00)	(5,73)	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.159.000.000,00	30.308.000.000,00	(5.851.000.000,00)	(16,18)	
4.1.1.01	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(55,56)	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.800.000.000,00	562.000.000,00	(1.238.000.000,00)	(68,78)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	561.000.000,00	200.000.000,00	(361.000.000,00)	(64,35)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	650.000.000,00	325.000.000,00	(325.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesangraha/Hostel/Rumah Kos	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(25,00)	
4.1.1.02.01	Restoran	5.071.400.000,00	3.571.400.000,00	(1.500.000.000,00)	(29,58)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.02	Rumah Makan	640.600.000,00	650.600.000,00	10.000.000,00	1,56	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	75.500.000.000,00	103.672.397.000,00	28.172.397.000,00	37,31	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAGELANG, 16 NOVEMBER 2020
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO





LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2020

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Usuran Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM 3	SETELAH 4	Rp 5	% 6	
1	2					7
101.10101.00.000.5	BELANJA	186.029.159.000,00	168.963.126.000,00	(17.066.033.000,00)	(9,17)	
101.10101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	120.145.481.000,00	122.169.286.000,00	2.023.805.000,00	1,68	
101.10101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	120.145.481.000,00	122.169.286.000,00	2.023.805.000,00	1,68	
101.10101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	115.748.681.000,00	118.317.986.000,00	2.569.305.000,00	2,22	
101.10101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Jang Representasi	60.937.831.367,00	64.031.655.367,00	3.093.824.000,00	5,08	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	4.842.699.935,00	4.553.605.611,00	(289.094.324,00)	(5,97)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	225.961.050,00	175.925.875,00	(50.035.175,00)	(22,14)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.037.403.140,00	4.211.809.050,00	(825.594.090,00)	(16,39)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	591.927.000,00	554.991.375,00	(36.935.625,00)	(6,24)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.834.428.275,00	2.419.988.531,00	(414.439.744,00)	(14,62)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	547.221.963,00	547.221.963,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

MAGELANG, 16 NOVEMBER 2020
WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO





LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
5.1.4	Belanja Hibah		25.938.141.000	24.250.927.000	(1.687.214.000)
5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat		1.828.300.000	1.888.300.000	60.000.000
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat		1.828.300.000	1.888.300.000	60.000.000
1	POLRES MAGELANG KOTA	Jl. Alun-alun Selatan 7 Magelang 56122	1.346.700.000	1.346.700.000	-
2	KODIM 0705	Jl. A.Yani Magelang 56116	481.600.000	481.600.000	-
3	BPN Kota Magelang	Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 942 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	-	60.000.000	60.000.000
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		14.078.342.000	12.331.128.000	(1.747.214.000)
5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi swasta		3.203.347.000	3.024.191.000	(179.156.000)
1	Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Magelang	Komplek Stadion dr H Moch Soebroto, Jl Tentara genie Pelajar, sanden Kota Magelang	2.400.000.000	500.000.000	(1.900.000.000)
2	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.30 Kota Magelang	Stadion HM. Soebroto Jl Tentara Geni Pelajar Sanden Kramat Magelang 56115	125.000.000	50.000.000	(75.000.000)
3	PMI Kota Magelang	Jl. Pahlawan No. 84 Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara	17.000.000	17.000.000	-
4	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Magelang	Jl. Sunan Kalijaga No. 8 Karet Magelang	411.347.000	194.865.000	(216.482.000)
5	Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Magelang	Jl.Sunan Giri, Kp Karet, Jurangombo Selatan, Kota Magelang	25.000.000	-	(25.000.000)
6	IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI) KOTA MAGELANG	Kampung Tuhung No. 71 RT 3 RW 2 Kelurahan Magelang	45.000.000	35.000.000	(10.000.000)
7	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAGELANG	Jalan Pahlawan No. 94 Kota Magelang 56116	180.000.000	150.000.000	(30.000.000)
8	PT.PARAMOUNT ENTERPRISE INTERN	JL.JENDRAL SUDIRMAN NO.42 - MAGELANG KEL. TIDAR SELATAN	-	302.143.000	302.143.000
9	HOTEL PURI ASRI	JL.CEMPAKA NO.09 - MAGELANG KEL. KEMIRIREJO	-	230.044.000	230.044.000
10	HOTEL TRIO	JL. JENDRAL SUDIRMAN KEL. MAGERSARI	-	111.910.000	111.910.000
11	CV SURYA JAYA ABADI (CITIHUB HOTEL)	JL. GATOT SUBROTO NO 260 KEL. JURANGOMBO UTARA	-	102.580.000	102.580.000
12	HOTEL SRITI	JL. DAHA NO 23 MAGELANG KEL. KEMIRIREJO	-	52.188.000	52.188.000
13	HOTEL OXALIS	JL CEMPAKA KEL. JURANGOMBO UTARA	-	49.960.000	49.960.000
14	HOTEL SAFIRA	JL GATOT SOEBROTO 56A KEL. JURANGOMBO SELATAN	-	21.706.000	21.706.000
15	WISMA SEJAHTERA GKI	MENOWOSARI 23A KEL. KEDUNGSARI	-	21.590.000	21.590.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 940 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	49.645.000	49.645.000	-
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Jl. Jeruk Timur Kelurahan Kramat selatan Kecamatan Magelang Utara	79.206.000	79.206.000	-
6	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Jl. DI Panjaitan No. 338 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	20.682.000	20.682.000	-
7	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Jl. Sunan Ampel I No. 2 Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan	33.895.000	33.895.000	-
8	Partai Demokrat	Jl. Gandu No.15 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	77.951.000	77.951.000	-
5.2.2.27	Belanja Hibah Barang dan / Jasa		198.650.000	198.650.000	-
5.2.2.27.02	Belanja Hibah Barang dan/Jasa Kepada Pihak Ketiga		198.650.000	198.650.000	-
1	PKBM KUNCUP MEKAR	Jl. Beringin III No. 22 Kel. Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota magelang	198.650.000	198.650.000	-

Magelang, 16 November 2020

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYANINDITO

